



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 90.ATAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ngawi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21. Hari adalah hari Kerja

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga;
- f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- g. Partai Politik.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;

- c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap:
- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.
- (8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan didaerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *menyampaikan* usulan hibah secara tertulis kepada Bupati beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. disampaikan secara langsung kepada Bupati.
- (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Februari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyampaian usulan hibah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka usulan tersebut dipertimbangkan pada perencanaan penganggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan melakukan verifikasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa usulan hibah telah sesuai dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD terkait menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa:
 - a. usulan hibah telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; dan

- b. telah terdapat kesesuaian antara usulan uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan sebagai dasar permintaan usulan hibah pada RKPD.

Pasal 8

- (1) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 10

- (1) SKPD terkait melakukan validasi terhadap masing-masing calon penerima hibah paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan DPA-SKPD.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian usulan hibah dengan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait;
 - b. kesesuaian antara identitas penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan kondisi di lapangan; dan
 - c. keabsahan dokumen penerima hibah.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas validasi dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang penerima hibah.

Pasal 11

Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.

Pasal 13

- (1) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan NPHD.

Pasal 14

- (1) Persyaratan pencairan hibah meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau Partai Politik kepada Kepala SKPD terkait;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. SK Penetapan Penerima Hibah;
 - f. Fotokopi KTP Ketua lembaga;
 - g. Fotokopi nomor rekening bank atas nama lembaga untuk hibah berupa uang; dan/atau
 - h. Berita acara serah terima barang/jasa kepada penerima untuk hibah berupa barang/jasa.
- (2) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa untuk hibah berupa barang/jasa sesuai kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.

- (5) Hasil verifikasi beserta SPM-LS yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, disampaikan ke Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D-LS.
- (6) Berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana hibah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima untuk hibah berupa uang, dan/atau ke rekening pihak ketiga untuk hibah berupa barang/jasa.
- (7) SKPD terkait menerbitkan Berita Acara Serah Terima barang/jasa kepada penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penerima hibah berupa uang.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima *barang/jasa* bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal hibah berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi, yang jangka waktu penyelesaian pekerjaannya lebih dari tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penerima hibah berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada SKPD terkait setiap bulan.
- (6) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib menyetorkan kembali sisa dana hibah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (6) Ketentuan mengenai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga.

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Ngawi; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Ngawi.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (2) Usulan bantuan sosial dari calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Penyampaian usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. disampaikan secara langsung kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal penyampaian usulan bantuan sosial melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka usulan tersebut dipertimbangan pada perencanaan penganggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan melakukan verifikasi atas usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan bantuan sosial.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa usulan bantuan sosial telah sesuai dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD terkait menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa:
 - a. usulan bantuan sosial telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - b. telah terdapat kesesuaian antara usulan uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan sebagai dasar permintaan usulan bantuan sosial pada RKPD.

Pasal 26

Belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 27

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 28

- (1) SKPD terkait melakukan validasi terhadap masing-masing calon penerima bantuan sosial paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan DPA-SKPD.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian usulan bantuan sosial dengan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait;
 - b. kesesuaian antara identitas penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan kondisi di lapangan;
 - c. keabsahan dokumen penerima bantuan sosial.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh *petugas validasi* dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial.

Pasal 29

Bupati menetapkan penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dengan Keputusan Bupati, kecuali bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 30

- (1) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (2) Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Persyaratan pencairan bantuan sosial meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan dari anggota/keompok masyarakat kepada Kepala SKPD terkait;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. SK Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
 - e. Fotokopi KTP anggota/keompok masyarakat; dan
 - f. Fotokopi nomor rekening bank atas nama anggota/keompok masyarakat untuk bantuan sosial berupa uang; dan/atau
 - g. Berita acara serah terima barang kepada penerima untuk bantuan sosial berupa barang.
- (2) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait menyiapkan dokumen *pengadaan barang* untuk bantuan sosial berupa barang sesuai kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang yang dilakukan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.
- (5) Hasil verifikasi beserta SPM-LS yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, disampaikan ke Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D-LS.
- (6) Berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana bantuan sosial ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima untuk bantuan sosial berupa uang, dan/atau ke rekening pihak ketiga untuk bantuan sosial berupa barang.
- (7) SKPD terkait menerbitkan Berita Acara Serah Terima barang kepada penerima bantuan sosial berupa barang.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka bantuan sosial, berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial berupa uang.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima *barang* atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi, yang jangka waktu penyelesaian pekerjaannya lebih dari tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penerima bantuan sosial berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada SKPD terkait setiap bulan.
- (6) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana bantuan sosial, maka penerima bantuan sosial wajib menyetorkan kembali sisa dana bantuan sosial tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Ngawi.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 36

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Aparat Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pemberian hibah dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Bantuan Keuangan Khusus selain dari Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada partai politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 231) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73.A Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 73.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 90.A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 90A TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN
PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL

I. PAKTA INTEGRITAS

A. HIBAH

PAKTA INTEGRITAS HIBAH
BERUPA UANG / BARANG *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telp. :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah berupa uang/barang*), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan uang/barang*) hibah dimaksud sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
3. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ngawi,

Penerima hibah

meterai/ltd

(Nama lengkap)

*)coret yang tidak perlu

II. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

A.HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BERUPA UANG / BARANG *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telp. :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah berupa uang / barang*) telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan saya akan bertanggung jawab mutlak secara formal dan material terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,
Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

*]coret yang tidak perlu

B. BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG / BARANG *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telp. :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa uang/barang*) telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan dan saya akan bertanggung jawab mutlak secara formal dan material terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,
Penerima bantuan sosial

meterai/ttd

(Nama lengkap)

*)coret yang tidak perlu

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO